



Memorandum of Agreement (MoA)

ANTAR

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 02/Forkom/K/2021

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Terpadu Forkom FKIP Negeri se-Indonesia, dengan Rahmat Tuhan YME dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Mahdum, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan H. R. Soebrantas Kampus Binawidya KM 12,5 Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, 28293
2. Dr. Mardiyana, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Insinyur Sutami No. 36 A Ketingan, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia
3. Dr. Suyadi, M.Ed. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, yang berkedudukan di Jalan Gn. Amal, Pantai Amal, Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara
4. Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Sokarno Hatta KM 9 Kampus Universitas Tadulako
5. Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, yang berkedudukan di Jalan Majapahit No 62 Mataram
6. Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, yang berkedudukan di Jalan Hasan Krueng Kalee Darussalam-Banda Aceh

7. Ferri Safriwardy, S.T., M.T. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh, yang berkedudukan di Jalan Jl. Cot Teungku Nie, Reuleut Bar., Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
8. Prof. Dr. Muhammad Rusdi, M.Sc. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, yang berkedudukan di Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657
9. Satria Agust, S.S., M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berkedudukan di Jalan Politeknik, KM. 24, Senggarang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia
10. Dr. Hartono, M.A. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Ogan, RT.37/RW.12, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia
11. Dr. Drs. Alexon, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R.Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371
12. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang berkedudukan di jalan Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
13. Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkedudukan di jalan Jl. Raya Ciwaru No. 25, Kota Serang, Banten, Indonesia Telp. (0254) 280330

14. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, South Tangerang 15437, Banten – Indonesia
15. Andrie Chaerul, M.Sc., Ph.D. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berkedudukan di Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
16. Dr. Cucu Hidayat, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi 24 Kahuripan Kota Tasikmalaya 46115 Jawa Barat
17. Prof. Dr. Sukarno, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
18. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan X, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
19. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang No.02, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
20. Dr. Martono, M.A. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115

21. Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.87, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
22. Dr. Natalina Asi, M.A. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.73111, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
23. Prof. Dr. Muhammad Amir M, M.Kes. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Muara Pahu, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
24. Dr. Abdullah Pandang, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Kab. Majene, Sulawesi Barat, 91214
25. Dr. Jamiluddin, M.Hum. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Jalan Gedung Dekanat FKIP UHO, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonou Kendari, 93132
26. Dr. Malkisedek Taneo, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Penfui, Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85001
27. Blasius Atini, S.Pd., M.Sc. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor, yang berkedudukan di Jalan El Tari KM 09, Kelurahan Sasi Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Timor (Barat), Indonesia

28. Prof. Dr. Izach Hendrik Wenno, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jalan Dr. Tamaela, Kel Urimesing, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Indonesia
29. Dr. Abdulrasyid Tolangara, M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, yang berkedudukan di Jalan Insinyur Sutami No.36 A Ketingan, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
30. Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua, yang berkedudukan di Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat 98314
31. Dr. Nomensen ST Mambaku : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani Jayapura, Papua 99358
32. Drs. Lay Riwu, M.Hum. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus yang berkedudukan di Jalan Jl. Kamizaun Mopah Lama, Merauke 99600 Indonesia

sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

SEMUA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan.

PASAL 2 LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kerja Sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran:
 - a. Kolaborasi dalam pembelajaran;
 - b. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa;
 - c. Kegiatan *credit learning*;
 - d. Pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
 - a. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi;
 - b. Pelibatan *editorial* dalam penulisan jurnal;
 - c. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
 - d. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat antar dosen dan mahasiswa;
4. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
 - a. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*);
 - b. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
 - c. *Visit and Exchange Lectures*.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Menyediakan dosen dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi;
2. Menugaskan sebagai dosen pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana;
3. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
4. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam;
5. Perjanjian Kerja Sama di tingkat program studi yang relevan;
6. Melakukan evaluasi kerjasama secara berkala.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya Nota Kesepahaman pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2021 dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kepentingan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini;
3. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 1 rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** akan mendapatkan salinan Perjanjian Kerja Sama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
4. Naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dokumen Forkom.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang



Andrie Chaerul, M.Sc., Ph.D.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar



Prof. Dr. Sukarno, M.Si

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura



Sulaiman, S.Pd., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Manekurat



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman




Prof. Dr. Mh. Amir M., M.Kes.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka



Dr. Ucu Rahayu, M.Sc

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi



Dr. Cucu Hidayat, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember




Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura




Dr. Martono, M.A.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya



Dr. Natalina Asi, M.A.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat



Dr. Abdullah Pandang, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau



Prof. Dr. Mahmud, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret



Dr. Mardiyana, M.Si.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan



Dr. Suyadi, M.Ed.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako



Dr. Ir. Aniruddin Kade, S.Pd, M.Si.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram



Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala



Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh



Ferri Safriwardy, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi



Prof. Dr. Muhammad Rusdi, M.Sc.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji



Satria Agust, S.S., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya



Dr. Hartono, M.A.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu



Dr. Drs. Alexon, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo

Dr. Jamiluddin, M.Hum.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana

Dr. Malkisedek Taneo, M.Si.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor

Blasius Atini, S.Pd., M.Sc.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

Prof. Dr. Izach Hendrik Wenno, M.Pd.




Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun

Dr. Abdulrasjid Tolangara, S.Pd., M.Si.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua

Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih

Dr. Nomensen ST Mambaku



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus

Drs. Lay Riwu, M.Hum.